



P U T U S A N

No. 314 K/Pdt.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

Memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PIMPINAN KOPERASI ADIL MAKMUR, bertempat tinggal di Jalan H. R. Arahman, Gang Gunung Sahari No. 84, Kecamatan Pontianak Barat, Pontianak Kota;

Pemohon Kasasi dahulu **Tergugat**;

m e l a w a n :

RUDIANTO, Laki-laki, Kelahiran Pontianak 8 Mei 1982
Kebangsaan Indonesia, pekerjaan Eks Karyawan Koperasi Adil
Makmur Pontianak, bertempat tinggal di Jalan Karna Sosial,
RT.04/RW.27, Nomor : 27, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota
Pontianak, **Termohon Kasasi** dahulu **Penggugat**;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat/Pemohon mulai bekerja pada kantor Tergugat/Termohon sejak bulan Februari 2006, dan diberhentikan oleh Tergugat/Termohon pada bulan Mei 2010, sehingga Penggugat/Pemohon telah bekerja di kantor Tergugat/Termohon selama kurang lebih 4(empat) tahun dan 3 (tiga) bulan;
2. Bahwa Penggugat/Pemohon diberhentikan oleh Tergugat/Termohon dengan tuduhan melakukan penggelapan uang tagihan nasabah yang tidak membayar angsuran pinjaman (kredit macet) dan nasabah tersebut melarikan diri;
3. Bahwa Penggugat/Pemohon setelah mencari keberadaan nasabah tersebut tanpa dibiayai oleh Tergugat/Termohon, Penggugat/Pemohon menemukan nasabah tersebut berada di Kabupaten Ketapang, Kecamatan Sandai, yang selanjutnya Penggugat/Pemohon mendatangi yang bersangkutan di Sandai;
4. Bahwa setelah Penggugat/Pemohon bertemu dengan nasabah maka utang tersebut di lunasi oleh nasabah, sehingga Penggugat/Pemohon

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 314 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetorkan hutang nasabah tersebut kepada Tergugat/Termohon dan hutang tersebut telah dilunasi;

5. Bahwa dengan telah dilunasi hutang dari nasabah, selanjutnya Penggugat/Pemohon diberhentikan dari pekerjaan oleh Tergugat/Termohon tanpa adanya surat-surat pemutusan hubungan kerja;
6. Bahwa dengan pemutusan hubungan kerja secara sepihak yang dilakukan oleh Tergugat/Termohon kepada Penggugat/Pemohon, maka Penggugat/Pemohon melaporkan/mengadukan hal tersebut kepada Dinas Sosial Tenaga Kerja Pemerintah Kota Pontianak pada tanggal : 2 Mei 2011 dan diterima oleh pegawai perantara/mediator pada tanggal 13 Mei 2011;
7. Bahwa perbuatan Tergugat/Termohon melakukan pemutusan hubungan kerja tanpa dasar adalah perbuatan melawan hukum;
8. Bahwa oleh pegawai perantara atau mediator Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Pontianak berdasarkan pendapat dan pertimbangan-pertimbangan maka pegawai perantara tersebut menganjurkan :
 1. Kepada pihak Koperasi Adil Makmur agar membayar hak-hak pekerja/buruh Sdr. Rudianto sebagaimana yang diatur dalam pasal 164 ayat (3) UU Nomor : 13 tahun 2003, yaitu sebesar :

a. Pesangon $2 \times 5 \times \text{Rp. } 845.000,-$	=	Rp. 8.450.000,-
b. Penghargaan masa kerja $2 \times \text{Rp. } 845.000,-$	=	<u>Rp. 1.690.000,-</u>
		Rp.10.140.000,-
c. Penggantian Hak $15\% \times \text{Rp. } 10.140.000,-$	=	Rp. 1.521.000,-
Jumlah	=	Rp.11.661.000,-

(sebelas juta enam ratus enam puluh satu ribu Rupiah);
 2. Kepada pekerja/buruh Rudianto agar dapat menerima anjuran sebagaimana tersebut diatas.
 3. Kepada para pihak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 2 pasal 13 ayat (2) huruf c, diminta untuk memberi jawaban dan menyampaikan tembusannya kepada Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pontianak selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya anjuran ini;
 4. Apabila para pihak atau salah satu pihak tidak memberikan jawaban atau pendapatnya atas anjuran mediator, maka dianggap menolak anjuran tertulis sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (2) huruf d, UU Nomor : 2 Tahun 2004;
 5. Apabila para pihak atau salah satu pihak menolak/keberatan atas anjuran mediator, maka para pihak atau salah satu pihak dapat mengajukan

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 314 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak;

9. Bahwa atas anjuran tersebut pada angka 7 pekerja menerima anjuran tersebut namun didalam anjuran tersebut belum dihitung upah yang belum pekerja terima yaitu sejak bulan April 2010 sampai dengan laporan atau pengaduan yang Tergugat/Pemohon sampaikan ke Kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Pemerintah Kota Pontianak (tanggal 2 Mei 2011) yaitu dengan perincian sebagai berikut :

- Upah dalam jangka waktu 6 bulan 100%=6xRp. 845.000,-
= Rp. 5.070.000,-
- Upah dalam jangka waktu 6 bln 50% = 6xRp. 845.000,-
= Rp. 2.535.000,-
- Jumlah = Rp. 7.605.000,-

(tujuh juta enam ratus lima ribu Rupiah);

10. Bahwa untuk mendapatkan suatu kepastian hukum dalam memenuhi tuntutan Penggugat/Pemohon, maka Penggugat/Pemohon memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Pontianak atau Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk meletakkan sita jaminan terhadap sebuah kendaraan roda empat jenis kijing Kapsul berwarna biru milik Tergugat/Termohon dengan nopol B.1522 TVD.
11. Bahwa jika Tergugat/tidak mengindahkan atau memenuhi keputusan yang telah diputus dan mempunyai kekuatan hukum pasti maka Penggugat/Pemohon memohon agar kendaraan roda 4 jenis kijing Kapsul berwarna biru No. Pol B 1522 TVD milik Tergugat/Termohon yang telah disita untuk dilakukan pelelangan agar dapat dipenuhinya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat/Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat/Termohon adalah perbuatan melanggar hukum;
3. Memerintahkan kepada Tergugat/Termohon untuk membayar upah uang pesangon senilai Rp. 11.661.000,- (sebelas juta enam ratus enam puluh satu ribu Rupiah);

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 314 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Tergugat/Termohon untuk membayar upah yang belum dibayar dari bulan April 2010 sampai dengan bulan April 2011 senilai Rp. 7.605.000,- (tujuh juta enam ratus lima ribu Rupiah);
5. Menyatakan sita jaminan terhadap kendaraan roda 4 jenis kijang kapsul warna biru milik Tergugat/Termohon dengan nomor polisi B.1522 TVD adalah sah dan berharga;
6. Memerintahkan agar kendaraan roda 4 jenis kijang kapsul berwarna biru milik Tergugat/Termohon dengan nomor Pol B.1522 TVD yang telah disita untuk dilelang dalam yang membayar pesangon dan upah yang belum dibayar kepada Penggugat/Tergugat;
7. Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat adalah tidak jelas menyangkut dasar gugatannya, menurut UU Nomor : 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 158 ayat (1) dan (2) menjelaskan bahwa pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja dengan alasan buruh/pekerja telah melakukan kesalahan berat telah terpenuhi, karena Sdr. Rodianto secara meyakinkan telah melakukan penggelapan uang milik koperasi, hal ini diperkuat dengan bukti surat pengakuan yang dibuat sendiri oleh Sdr. Rodianto tertanggal 13 Juli 2010, juga diperkuat dengan bukti pelaporan penggelapan uang milik Koperasi oleh Sdr. Rodianto kepada Kepolisian dengan Nomor : TBL/2497/III/TABES PTK/SEK BARAT. Sehingga berdasarkan kutipan pasal tersebut diatas Tergugat berpendapat bahwa dasar gugatan yang diajukan Penggugat dengan menuntut Pesangon melalui lembaga perselisihan hubungan Industrial adalah kabur dan tidak jelas.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak telah mengambil putusan, yaitu putusannya No. 11/G/2011/PHI.PN.PTK. tanggal 07 Desember 2011 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat melanggar hukum;

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 314 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus uang pesangon beserta turunannya sebesar Rp. 11.661.000,- (sebelas juta enam ratus enam puluh satu ribu Rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar upah yang belum dibayar secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat sebesar Rp. 2.535.000,- (dua juta lima ratus tiga puluh lima ribu Rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
6. Menyatakan seluruh biaya perkara dibebankan kepada Negara sebesar Rp. 161.000,- (seratus enam puluh satu ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 07 Desember 2011 kemudian terhadapnya oleh Tergugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 14 Desember 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 21/Kas/2011/PHI.PN.PTK. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Desember 2011 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat yang pada tanggal 04 Januari 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat tidak diajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak telah salah dalam menerapkan hukum dalam perkara ini karena pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Pihak Koperasi "ADIL MAKMUR", bukanlah perbuatan melawan hukum, karena semenjak terkuaknya dugaan penggelapan yang diketemukan oleh pihak koperasi "ADIL MAKMUR", sampai dengan diajukannya gugatan PHI oleh Rodianto, sama sekali Rodianto tidak memiliki etika baik untuk masuk kerja atau setidaknya tidaknya menanyakannya tentang statusnya. Bukti T-3, T-4 dan T-5;
2. Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak telah salah dalam dasar pertimbangan hukum seperti yang

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 314 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud didalam pokok perkara menyangkut bukti T-6 dan P-2, dimana bukti T-6 merupakan kas bon atau pertanggungjawaban Sdr. Rodianto kepada koperasi "ADIL MAKMUR" yang masih belum dilunasi sampai dengan saat ini, dan bukti T-6 yang tertera didalam keterangan bukti kas bon pembebanan karyawan tersebut bukanlah merupakan bukti pengembalian uang yang digelapkan Rodianto, lain halnya dengan bukti P-2 yang diajukan Rodianto, bukti tersebut merupakan bukti kas bon uang nasabah yang diterima oleh Rodianto dari nasabah dan belum disetorkan oleh Rodianto kepada koperasi "ADIL MAKMUR" sehingga keterangan bukti kas bon P-2 tersebut adalah kurang tunai. Dan berdasarkan ajuan bukti tersebut mohon kiranya Ketua Mahkamah Agung yang terhormat melakukan pertimbangan pengurangan, berdasarkan bukti T-6, menyangkut besarnya uang kebijaksanaan/pesangon beserta turunannya;

3. Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak, telah salah dalam melakukan pertimbangan hukum dalam perkara ini, karena Majelis Hakim dalam perkara ini mengenyampingkan surat pernyataan tertanggal 13 Juli 2010, tentang pengakuan Rodianto telah melakukan penggelapan uang milik koperasi "ADIL MAKMUR" T-7. Hal ini kontradiktif dengan bukti T-2 tentang perjanjian kesepakatan kerja yang ditandatangani Rodianto tertanggal 14 Desember 2006;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan ke 1 sampai dengan ke 3:

1. Bahwa Judex Facti tidak mempertimbangkan bukti T.1 Penggugat telah mengakui kesalahan telah memakai uang kantor tanpa hak sebesar Rp. 4.765.000,- (empat juta tujuh ratus enam puluh lima ribu Rupiah) sehingga perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja ini terjadi karena adanya kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat;
2. Bahwa terhadap perselisihan hukum di atas maka patut dan adil diterapkan ketentuan Pasal 161 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, sehingga hak-hak yang diperoleh Penggugat sebagai berikut:

- Uang Pesangon	: 1 x 5 x Rp.845.000,-	= Rp. 4.225.000,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja	: 2 x Rp.845.000,-	= Rp. 1.690.000,-
- <u>Uang Penggantian Hak</u>	: <u>15% x Rp.5.915.000,-</u>	= <u>Rp. 887.250,-</u>
Jumlah		= Rp. 6.802.250,-

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 314 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PIMPINAN KOPERASI ADIL MAKMUR dan membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak No. 11/G/2011/PHI.PN.PTK. tanggal 07 Desember 2011 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut di bawah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah) maka berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, pihak-pihak tidak dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PIMPINAN KOPERASI ADIL MAKMUR tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak No. 11/G/2011/PHI.PN.PTK. tanggal 07 Desember 2011;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat melanggar hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus uang pesangon beserta turunannya sebesar Rp. 6.802.250,- (enam juta delapan ratus dua ribu dua ratus lima puluh Rupiah);

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 314 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar upah yang belum dibayar secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat sebesar Rp. 2.535.000,- (dua juta lima ratus tiga puluh lima ribu Rupiah);

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal **23 Mei 2012** oleh **Marina Sidabutar, SH.,MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Horadin Saragih, SH.,MH.** dan **Fauzan, SH.,MH.** Hakim-Hakim Ad hoc PHI pada Mahkamah Agung RI sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh **Endah Detty Pertiwi, SH., MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota-anggota,

ttd/

Horadin Saragih, SH.,MH.

ttd/

Fauzan, SH.,MH.

Ketua,

ttd/

Marina Sidabutar, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

ttd/

Endah Detty Pertiwi, SH., MH.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH.MH.
NIP. 19591207 198512 2 002

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 314 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)